



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Ryan Al Faris bin Suprpto;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Ade Ryan Al Faris bin Suprpto tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/X/RES.1.8./2022/Reskrim/Sek Long Ikis tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Ade Ryan Al Faris bin Suprpto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 197/Pid.B/2022/ PN Tgt tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADE RYAN AL FARIS Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE RYAN AL FARIS Bin SUPRAPTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435.
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657.
 - 1 (satu) pasang sok depan sepeda motor Kawasaki KLX.
 - 1 (satu) set body Sepeda Motor Kawasaki KLX.
 - 1 (satu) buah jok Sepeda Motor Kawasaki KLX.
 - 1 (satu) buah sasis Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah stang Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah knalpot Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) pasang velg beserta roda depan belakang Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah tanki Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah carburator Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, Noka : MH4LX150FFJP01435, Nosin : LX150CEPM9657 An. HASBY.

Agar dikembalikan kepada saksi HASBY Bin NYAITAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADE RYAN AL FARIS Bin SUPRAPTO pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi HASBY Bin NYAITAN yang beralamat di RT 01 Desa Perkuwen Kec. Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita, terdakwa sedang berada di kontrakan khusus Desa Pinang Jatus di Manunggal Desa Pait hendak pulang ke Desa Pinang Jatus Kec. Long Kali. Kemudian terdakwa berniat hendak meminjam sepeda motor milik saksi HASBY sehingga terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi HASBY dan sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nopol KT 2728 EAR yang terparkir di teras rumah. Melihat situasi tersebut, terdakwa mengetok pintu dan jendela rumah saksi HASBY tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nopol KT 2728 EAR dengan cara mendorong sepeda motor mendekati jalan poros dan selanjutnya menyalakan mesin motor tersebut dengan menekan tombol on dan menginjak starter mesin untuk selanjutnya membawa pergi untuk dijual tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASBY Bin NYAITAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasby bin Nyaitan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di teras rumah Saksi di RT 004 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Type LX150F warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KT-2728-EAR, dengan nomor rangka MH4LX150FFJP01435 dan nomor mesin LX150CEPM9657 a.n. HASBY;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat sepeda motor tersebut tidak ada, yang awalnya sepeda motor tersebut Saksi letakkan di teras depan rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci setang, karena memang sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada kuncinya;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada di teras rumah Saksi, Saksi langsung menanyakan ke anak Saksi yang sedang tidur di kamar dengan cara langsung Saksi bangunkan dan bertanya siapa yang menggunakan sepeda motor, tetapi anak Saksi tidak tahu siapa yang membawa, kemudian Saksi pun tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Long Ikis karena beranggapan siapa tahu ada salah satu teman Saksi yang menggunakan sepeda motor tanpa memberitahu kepada Saksi dan apabila teman tersebut telah menggunakan sepeda motor akan mengembalikannya kepada Saksi lagi;
- Bahwa Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut karena pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan petunjuk keberadaan sepeda motor Saksi, pada saat Saksi sedang berada di bengkel sepeda motor Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengganti ban sepeda motor Honda Mega Pro yang Saksi gunakan, kemudian pada saat saksi duduk di bengkel, Saksi melihat ada 1 (satu) buah aram dan 1 (satu) buah bostek seperti ciri - ciri bagian sepeda motor Saksi yang hilang, kemudian Saksi pun langsung bertanya kepada orang bengkel "ini Aram punya KLX kah ?" kemudian orang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt



bengkel menjawab “Ya, punya KLX” kemudian Saksi bertanya lagi “sepeda motor barukah?” kemudian orang bengkel mengatakan “baru beli tetapi mesinnya mesin sepeda motor tiger” kemudian Saksi bertanya yang beli sepeda motor tersebut siapa, kemudian orang bengkel menjawab namanya RIAN, kemudian Saksi bertanya lagi, itu mau untuk trabas tanggal 22 Oktober 2022 nantikah, kemudian orang bengkel berkata sepertinya tidak, untuk dipakai sehari - hari saja karena mesinnya mau diganti dengan mesin ninja, kemudian Saksi bertanya lagi alat - alat yang lain ke mana, kemudian orang bengkel mengatakan lagi bahwa sepeda motor tersebut sudah dibongkar semua untuk dibersihkan dan di-*deco* (dicat), kemudian Saksi menanyakan lagi alat - alat yang lain ke mana, kemudian orang bengkel menjawab alat - alat yang lain ada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi pun tidak bertanya lagi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa ini sekitar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657, 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah karburator sepeda motor Kawasaki KLX, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin : LX150CEPM9657 a.n. HASBY adalah benar pretelan sepeda motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa tanpa izin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Lukas Kumiawan anak dari Syahfrun Saputra di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, tetapi yang Saksi ingat Terdakwa membawa beberapa komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut pada pagi hari dengan menggunakan mobil *pick up* Daihatsu Gran Max warna hitam dan saat itu Saksi melihat baknya ditutup dengan menggunakan terpal;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa beberapa komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut untuk dipreteli dan dicat kembali komponennya,



karena saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "kamu dapat motor itu dari mana Yan" kemudian Terdakwa menjawab "saya beli dari teman saya" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "tolong kamu bongkar/pretelin motor ini, nanti saya kasih uang" kemudian saat itu Saksi menjawab "saya ndak mau" karena Saksi menolak permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membongkar dan mempreteli sendiri beberapa komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut di bengkel Saksi dan selanjutnya beberapa komponen tersebut juga dicat sendiri oleh Terdakwa di bengkel Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657, 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah karburator sepeda motor Kawasaki KLX, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin: LX150CEPM9657 a.n. HASBY adalah benar pretelan sepeda motor yang dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di teras rumah Saksi Hasby atau Bapak Fery di RT. 004 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin: LX150CEPM9657;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Saksi Hasby;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning yang terparkir di halaman teras rumah Saksi HASBY, saat itu Terdakwa ketok - ketok jendela depan rumah Saksi HASBY tetapi tidak ada orang yang merespon, kemudian saat itu sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning yang terparkir di teras

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt



rumah Saksi Hasby selanjutnya Terdakwa dorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 5 (lima) meter sampai mendekati Jalan Poros, kemudian Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa nyalakan terlebih dahulu tombol "on/off"-nya dan selanjutnya Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki dan setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian Terdakwa langsung kendaraai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menuju ke bengkel motor teman Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel, sepeda motor tersebut Terdakwa preteli/lucuti satu per satu komponen dari sepeda motor Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa pulang ke Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur diantar oleh teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya pada malam harinya Terdakwa kembali ke bengkel teman Terdakwa di Desa Krayan Bahagia dengan menggunakan mobil *pick-up* Daihatsu Gran Max warna hitam, kemudian Terdakwa bawa komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* Daihatsu Gran Max tersebut ke Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, saat itu komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut Terdakwa taruh di bengkel sepeda motor milik Paman Terdakwa di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian 4 (empat) hari kemudian komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut Terdakwa *deco* (cat) kemudian lantas Terdakwa cat kembali dengan warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657, 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah karburator sepeda motor Kawasaki KLX, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin : LX150CEPM9657 a.n. HASBY adalah benar merupakan bagian-bagian yang dicopot dari sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi KT 2728 EAR milik Saksi Hasby yang dibawa Terdakwa tanpa izin Saksi Hasby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435;
- 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657;
- 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah tangki Sepeda Motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah karburator Sepeda Motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin : LX150CEPM9657 atas nama HASBY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di teras rumah Saksi Hasby di RT. 004 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin: LX150CEPM9657;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Saksi Hasby;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di teras rumah Saksi Hasby di RT. 004 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nomor Polisi KT 2728 EAR yang terparkir di halaman teras rumah Saksi Hasby, selanjutnya Terdakwa ketok - ketok jendela depan rumah Saksi HASBY tetapi tidak ada orang yang merespon;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt



- Bahwa sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning yang terparkir di teras rumah Saksi Hasby selanjutnya Terdakwa dorong sampai kurang lebih 5 (lima) meter sampai mendekati Jalan Poros, kemudian Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa nyalakan terlebih dahulu tombol "on/off"-nya dan selanjutnya Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki dan setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian Terdakwa langsung kendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju ke bengkel motor teman Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel, sepeda motor tersebut Terdakwa preteli/lucuti satu per satu komponen dari sepeda motor Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa pulang ke Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur diantar oleh teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya pada malam harinya Terdakwa kembali ke bengkel teman Terdakwa di Desa Krayan Bahagia dengan menggunakan mobil *pick-up* Daihatsu Gran Max warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa bawa komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* Daihatsu Gran Max tersebut ke Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, saat itu komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut Terdakwa taruh di bengkel sepeda motor milik Paman Terdakwa di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada 4 (empat) hari kemudian komponen sepeda motor Kawasaki KLX tersebut Terdakwa *deco* (cat) kemudian lantas Terdakwa cat kembali dengan warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657, 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah karburator sepeda motor Kawasaki KLX, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin : LX150CEPM9657 a.n. HASBY adalah benar merupakan bagian-bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicopot dari sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi KT 2728 EAR milik Saksi Hasby yang dibawa Terdakwa tanpa izin Saksi Hasby;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Ade Ryan Al Faris bin Suprpto serta membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi selama persidangan telah diketahui bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah miliknya padahal bukan miliknya pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa peristiwa pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di teras rumah Saksi Hasby di RT. 004 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin: LX150CEPM9657 milik Saksi Hasby

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt



bin Nyaitan dan Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning yang terparkir di teras rumah Saksi Hasby tersebut dengan cara yaitu Terdakwa dorong sampai kurang lebih 5 (lima) meter sampai mendekati Jalan Poros, kemudian Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa nyalakan terlebih dahulu tombol "on/off"-nya dan selanjutnya Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki dan setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian Terdakwa langsung kendaraai sepeda motor tersebut menuju bengkel milik Saksi Lukas Kurniawan anak dari Syahfrun Saputra di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa mempreteli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin: LX150CEPM9657 tersebut menjadi 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657, 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah karburator sepeda motor Kawasaki KLX, dan kemudian mengecat ulang pada bagian-bagian tersebut di bengkel milik Saksi Lukas Kurniawan anak dari Syahfrun Saputra;

Menimbang, bahwa kepada Saksi Lukas Kurniawan anak dari Syahfrun Saputra, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin: LX150CEPM9657 tersebut adalah milik Terdakwa padahal bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Hasby bin Nyaitan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut karena untuk Terdakwa gunakan sehari-hari berdasarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657, 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah tangki sepeda motor Kawasaki KLX, 1 (satu) buah karburator sepeda motor Kawasaki KLX, yang telah disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin : LX150CEPM9657 a.n. HASBY yang telah disita dari Saksi Hasby bin Nyaitan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hasby bin Nyaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ryan Al Faris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangka sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH4LX150FFJP01435;
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Mesin LX150CEPM9657;
 - 1 (satu) pasang peredam kejut (*shockbreaker*) depan sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) set bodi sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah jok sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah sasis sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) buah setang sepeda motor Kawasaki KLX;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) pasang pelek beserta roda depan belakang sepeda motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah tangki Sepeda Motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah karburator Sepeda Motor Kawasaki KLX;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi KT 2728 EAR, nomor rangka: MH4LX150FFJP01435, nomor mesin : LX150CEPM9657 atas nama HASBY.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hasby bin Nyaitan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi melalui aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Tgt